KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EKSPLORASI PERTAMBANGAN SECARA INDIVIDUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Eksplorasi Pertambangan Emas di Kawasan Panton Luas Kabupaten Aceh Selatan)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANNISA TURRAHMI NIM. 121309888 Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH 2019 M/ 1441 H

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EKSPLORASI PERTAMBANGAN SECARA INDIVIDUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Annisa Turrahmi

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121309888

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

ما معة الرانرك

Pembimbing I,

Pembinbing II,

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA.

NIP. 196207192001121001

NIP.198203212009121001

Kebijakan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individual dalam Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus Eksplorasi Tambang Emas di Kawasan Panton Luas Aceh Selatan)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munagasyah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jumat,

25 Januari 2019 M 19 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris.

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

NIP. 196207192001121001

ullah, S.Hi., M.H. NIP.198203212009121001

Penguji I

Pengui II,

Drs. Burhanuddin A. Gani, MA.

NIP.197204261997031002

Azmil Umur, MA.

2016037901

Mengetahui,

ariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./ Pax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Annisa Turrahmi

NIM

: 121309888

Prodi

: Hukum Ekonomi Svari'ah

Fakultas

: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

 Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2019 Yang Menyatakan

Annisa Turrahmi)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang paling pantas melainkan puja dan puji yang penuh keikhlasan, kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Dengan Rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan. Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA selaku pembimbing I dan Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MA., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MA. dan Bapak Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak. selaku Ketua dan Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, juga Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL., selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir. Rasa terimakasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Muhammad Adam dan Ibunda Jasmawati, MS. tercinta yang telah memelihara dengan

penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang tidak terhingga, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada abang Haliman dan adun Aulia serta para sepupuku tersayang abang Samudera, kak Ima, kak Lina, dek Nabila dan lainnya selaku keluarga penulis serta rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M. Ag. yang telah membimbing proposal penulis diluar jalur akademik. Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, Khalisni, Dian, Rifka, Ilka, April, Indah, Heru, Abdul, Fathullah, Kautsar, dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, serta para senior yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis. Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

ما معة الرانري

Banda Aceh, 10 Januari 2019 Penulis,

Annisa Turrahmi

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	1	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ţ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		14	ظ	Ż	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	3	د	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	1
5	E	j		۲.	ف	f	
6	۲	þ	h dengan titik di bawahnya	71	ق	q	
7	خ	kh		77	শ্র	k	
8	r	d		74	J	1	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	7 £	٩	m	
10	ر	r		40	ن	n	
11	ز	Z	, mma.	77	9	W	
12	س	S	عةالرانري	77	٥	h	
13	ش	sy	R - R A N	۲۸	۶	,	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	79	ي	у	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
Ó	Fatḥah	a
ৃ	Kasrah	i
់	Dammah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	Fatḥah dan ya	ai
دَ و	Fatḥah dan wau	au

Contoh:

$$= kaifa$$
,

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آ /ري	Fatḥah dan alif atau ya	I R y ā
ې ي	Kasrah dan ya	ī
<u>ُ</u> و	Dammah dan wau	ū

Contoh:

$$\hat{d}$$
 = $qar{a}la$

قِیْلً
$$=q\bar{\imath}la$$

yaqūlu = يَقُوْلُ

4. Ta Marbutah (هٔ)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (i) hidup

Ta *marbutah* (i) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (i) mati

Ta marbutah (5) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (5) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالْ

ُ : al-Madīnah al-Munawwarah الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

عامهةالرائوي Ṭa<mark>lḥah : بطُلْحَةُ</mark>

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN		
	AN PEMBIMBING	
PENGESAH		
	AN KEASLIAN	
		1
	SANTAR	V
		vii
DAFTAR ISI		X
BAB SATU	: PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Ma <mark>sal</mark> ah	1
	1.2. Rumusan Masalah	4
	1.3. Tujuan Penelitian	5
	1.4. Penjelasan Istilah	5 5 5
	1.5. Kajian Pustaka	
	1.6. Metodologi Penelitian	11
	1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA	: EKSISTENSI EKSPLORASI PERTAMBANGAN	N
	SECARA INDIVIDUAL	
	2.1. Pengertian Eksplorasi	17
	2.2. Dampak Kegiatan Eksplorasi Pertambangan secar	a
	Individual Terhadap Lingkungan Masyarakat Panto	n
	Luas	20
	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	T
BAB TIGA	: KETENT <mark>UAN H</mark> UKUM ISLAM SERTA KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EKSPLORAS	
	PERTAMBANGAN EMAS SECARA INDIVIDUAL	35
	3.1. Gambaran Kondisi Pertambangan Kawasan Panton Luas	
	3.2. Ketentuan Hukum Islam terhadap kegiatan Eksploras	
	Emas secara Individual yang dilakukan oleh Masyarakat	
	3.3. Kebijakan-Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerinta	
	Aceh Selatan dalam Menertibkan Penambang secar	
		a 51
	Individual	<i>J</i> 1
BAB EMPAT	: PENUTUP	59
	4.1. Kesimpulan	59
	4.2. Saran	60
DAFTAR KE	EPUSTAKAAN	61
LAMPIRAN		
RIWAYAT E	HIDUP PENULIS	65

ABSTRAK

Nama : Annisa Turrahmi NIM : 121309888

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan

Secara Individual dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Eksplorasi Tambang Emas di Kawasan Panton Luas

Aceh Selatan)

Tanggal Munaqasyah : 25 Januari 2019 Tebal Skripsi : 65 Halaman

Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.H.I., MH.

Kata Kunci : Kebijakan, pemerintah, pertambangan, emas, masyarakat

individual, hukum, islam

Di Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Sawang terdapat usaha pertambangan yaitu pertambangan yang terdapat di kawasan Panton Luas, Sawang Aceh Selatan. Pertambangan tersebut mengakibatkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat. Masyarakat banyak yang beralih profesi dikarenakan adanya pertambangan. Sejak adanya pertambangan tersebut, telah banyak emas yang dihasilkan oleh penambang. Tetapi, masyarakat banyak yang melakukan tambang dengan prosedur yang tidak benar. Para penambang menggali tambang emas dengan cara tradisional tanpa mengetahui aturan yang benar serta risiko dan bahaya yang dirasakan penambang sendiri juga masyarakat disekitar kawasan pertambangan. Pertambangan tersebut berdampak terhadap ekonomi, kebudayaan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, tentu apakah itu sesuai dengan aturan Hukum Islam. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi tesebut. Pemerintah berperan mengawasi dan membuat aturan terkait eksplorasi tersebut. Sedangkan dalam Hukum Islam menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermuamalah. Intelektual muslim menyatakan bahwa sistem pengawasan berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu pengawasan individu atas dirinya sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal), dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi, dalam Hukum Islam pemerintah disini selaku penguasa berhak mengawasi aktivitas pertambangan supaya dapat berjalan dengan prosedur yang baik agar terpenuhi dharûrîyah hidup manusia serta demi kemaslahatan hidup penambang dan masyarakat. Dalam pengelolaannya juga masih berdampak buruk bagi lingkungan karena penggunaan mercury yang sangat berbahaya dikarenakan Pemerintah belum membuat aturan yang tegas. Namun, sejauh ini pertambangan emas masih diperbolehkan.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu daerah yang saat ini sedang berlangsung eksplorasi barang tambang adalah kawasan Panton Luas kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan, dengan ditemukan bijih emas masyarakat Aceh Selatan dan sekitarnya melakukan eksplorasi individual secara besar-besaran di wilayah tersebut.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat penambang secara tradisional menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat penambang dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan Panton Luas. Banyaknya lubang-lubang galian yang terbuka menjadi tempat untuk berkembang biak nyamuk malaria sehingga daerah ini menjadi kawasan endemik malaria dan telah banyak pekerja tambang yang terserang penyakit malaria sampai menjatuhkan korban jiwa. Selain itu, lokasi pertambangan merupakan daerah rawan longsor sehingga mengakibatkan beberapa pekerja tambang meninggal akibat tertimbun longsor. ¹

Ditinjau dari sisi ekonomi, kegiatan pertambangan mengakibatkan peningkatan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sandang, pangan, maupun papan sehingga secara otomatis meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, dilihat dari sisi kesehatan, kegiatan pertambangan telah banyak merusak lingkungan karena penggunaan merkuri di ambang batas yang diperbolehkan. Permasalahan ini membutuhkan komitmen, kebijakan, dan tindakan-tindakan nyata yang konsisten dari pemerintah, masyarakat penambang, maupun masyarakat sekitar.

¹Pemerintah Aceh, *Kajian Lingkungan Penambangan Emas di Panton Luas Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh*, (Aceh: CV. Trikarya Pratama Consultan, 2012), hlm.4.

Berdasarkan laporan tim kajian lingkungan penambangan emas BAPEDALDA Aceh Selatan, pemerintah kabupaten Aceh Selatan telah menjalankan peran pengawasannya terhadap eksplorasi tambang emas di kawasan Panton Luas Kabupaten Aceh Selatan dengan membentuk Tim Kajian Lingkungan Penambangan Emas di Panton Luas. Tim ini berperan untuk mengidentifikasi secara langsung permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pengelolaan tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat penambang secara individual dan tradisional.² Tim ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat menetapkan kebijakan-kebijakan sehingga pengelolaaan pertambangan di kawasan Panton Luas dapat dikelola dengan baik dan ramah lingkungan.

Eksploitasi dapat dilakukan secara langsung oleh negara dengan menggunakan peralatan dari industri yang dimilikinya atau menyewanya dari industri milik swasta. Dalam hal negara mengelola barang tambang dengan menggunakan jasa dari suatu industri swasta, hasil yang didapatkannya tidak boleh dikuasai secara pribadi, karena industri tersebut bekerja atas nama negara dan negara wajib memberikan kompensasi terhadap usaha yang telah mereka lakukan.³ Negara dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Pemanfaatan tersebut harus bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi masyarakat, keadilan sosial, dan kemashlahatan.⁴

Untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan dari industri swasta dalam pemanfaatan barang tambang, negara harus melakukan pengawasan pada setiap

⁴Ibid, hlm.103.

²Pemerintah Aceh, *Kajian Lingkungan Penambangan Emas di Panton Luas Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh*, (Aceh: CV. Trikarya Pratama Consultan, 2012), hlm.3.

³Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 30

kegiatan yang dilakukan oleh industri pertambangan baik swasta maupun milik negara agar eksplorasi yang mereka lakukan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan untuk daerah setempat, dan negara harus mampu menjamin bahwa kesehatan masyarakat akan selalu terjaga meskipun kegiatan eksplorasi sedang berlangsung, karena dalam hal ini negara adalah pihak yang memerankan dan merepresentasikan kepentingan dan kemashlahatan masyarakat umum.⁵

Pemerintah harus merumuskan kebijakan-kebijakan guna menjamin hak-hak setiap masyarakat agar tidak ada pihak yang terdzalimi. Dalam kasus pertambangan, kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan hak-hak masyarakat penambang sebagai individu yang mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan masyarakat sekitar kawasan pertambangan sebagai individu yang berhak mendapatkan jaminan untuk hidup sehat.

Dalam regulasi pemerintah Aceh dinyatakan bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi terhadap bahan tambang adalah pihak-pihak yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Selanjutnya pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pengawasan mekanisme pertambangan, pemasaran, keselamatan kerja, hingga pengelolaan lingkungan hidup pasca tambang.⁶

⁵Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 7*, (terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 46.

⁶Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Pemerintah Aceh, 2013, hlm. 59.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan, terutama mengenai pentingnya kebijakan pemerintah dalam aktivitas pertambangan emas Panton Luas agar pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik, terkontrol, serta ramah lingkungan. Diperlukan pengkajian mengenai kontrol dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas masyarakat penambang emas di kawasan Panton Luas. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti tentang Kebijakan Pemerintah pada Eksplorasi Pertambangan secara Individual dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Eksplorasi Pertambangan Emas di kawasan Panton Luas Kabupaten Aceh Selatan).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah dampak eksplorasi pertambangan emas secara individual oleh masyarakat terhadap lingkungan dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulanginya?
- 2. Bagaimana ketentuan Hukum Islam terhadap pelaku eksplorasi pertambangan secara individual di kawasan Panton Luas Aceh Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dampak serta kebijakan terhadap eksplorasi pertambangan emas dikawasan Panton Luas serta mengetahui kebijakan pemerintah dalam menanggulanginya.
- 2. Untuk memahami ketentuan dalam perspektif Hukum Islam terhadap pelaku eksplorasi pertambangan secara individual di Panton Luas Aceh Selatan.

Tujuan lain dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir pada studi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry.

1.4. Penjelasan Istilah

Berikut adalah beberapa istilah yang terkandung dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain:

1.4.1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah intervensi dan pengawasan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dalam bentuk regulasi dan kebijakan-kebijakan di daerah Panton Luas, Kabupaten Aceh Selatan.⁷ Adapun istilah kebijakan pemerintah ini adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksannaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak dalam suatu pemerintahan.⁸ Kesimpulannya kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

1.4.2. Eksplorasi Pertambangan

 7 Salim HS, $Hukum\ Pertambangan\ di\ Indonesia,$ (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.22.

⁸Heru Subianto, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas.2003), hlm.57.

Eksplorasi pertambangan adalah usaha untuk menggali berbagai potensipotensi yang terkandung dalam perut bumi. Dalam penelitian ini, dikhususkan pada kandungan perut bumi yang berupa bijih emas di Kabupaten Aceh Selatan. Adapun dalam pengertian lain eksplorasi pertambangan adalah suatu proses atau serangkaian penyelidikan yang diawali dengan pencarian endapan bahan galian, diteruskan dengan penyelidikan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan ukurannya, sehingga pada akhirnya dapat di estimasikan berapa besar sumber daya, cadangan, dan mutu serta kadarnya. Kesimpulannya, eksplorasi pertambangan adalah kegiatan lanjutan dari penyelidikan umum yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang isi perut bumi yang meliputi bentuk, ukuran, letak kedudukan, kualitas/kadar, endapan bahan galian, serta karakteristik fisik bahan galian tersebut.

1.4.3. Individual

Yang dimaksud dengan Individual dalam karya ilmiah ini adalah perseorangan tanpa ada campur tangan pemerintah.¹¹ Menurut KBBI, individual berarti berhubungan dengan manusia secara pribadi yang bersifat perseorangan.¹² Kesimpulannya individual adalah sifat begantung pada diri sendiri.

1.4.4. Perspektif

Menurut KBBI perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang datar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi

⁹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) ,

hlm.7. ¹⁰Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press). 1999, hlm.54.

¹¹Salim HS, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.32.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia.2002. hlm.65.

panjang, lebar dan tingginya.¹³ Adapun pengertian lain perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹⁴ Kesimpulannya perspektif itu adalah cara seseorang dalam menilai sesuatu objek masalah yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan.

1.4.5. Hukum Islam

Istilah hukum Islam bermakna hukum-hukum yang di gali dari syariat Islam. Berbicara tentang hukum syara' melibatkan pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti pembicaraan tentang *hakim* (pembuat hukum), *al-mahkum fih* (perbuatan manusia), dan tentang *al-mahkum 'alaih* (mukallaf). ¹⁵ Adapun pengertian lain perspektif hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam, hukum tersebut tidak mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah. ¹⁶ Kesimpulannya Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik wajib, haram, maupun mubah terhadap perbuatan mukallaf.

1.5. Kajian Kepustakaan

Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa karya ilmiah lain yang mengangkat masalah pertambangan, yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ari Sartika dengan skripsi yang berjudul "Praktek Pertambangan Emas Tradisional di Sawang Aceh Selatan ditinjau Menurut Mal Mubah dan UU Nomor 4 Tahun 2009." Dalam karya ilmiah tersebut dijelaskan

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.2002. hal. 78.

¹⁴Jujun S. Suriasumantri. *Ilmu dalam Perspektif*, (Bandung: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1994). hlm. 145.

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Fajar Intepratama Mandiri). hlm. 33.

¹⁶Suhrawardi. Kritik Falsafah Peripatik, (Jakarta: LKIS, 2005), hlm. 93.

tentang kepastian hukum praktik yang dilakukan oleh masyarakat penambang liar pada kawasan pertambangan Emas tradisional di Sawang, Aceh Selatan ditinjau dari konsep Mal Mubah. Sedangkan dalam karya ilmiah ini, penulis menjelaskan bentuk upaya penertiban serta kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap masyarakat penambang liar beserta dampak lingkungan yang diakibatkan oleh mekanisme pertambangan di kawasan Panton Luas Aceh Selatan yang tidak terstruktur. Selanjutnya kebijakan pemerintah tersebut ditinjau dari konsep kemashlahatan.

Selanjutnya, beberapa literatur yang ditemukan oleh penulis adalah tulisan yang membahas tentang pertambangan emas yang menekankan pada dampak ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat yang timbul karena praktik pertambangan tersebut.

Antara lain adalah artikel yang ditulis oleh Refles yang berjudul "Kegiatan Pertambangan Emas rakyat dan Implikasinya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kenagarian Mundam Sakti Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung" pada tahun 2012. Dalam tulisannya, Refles menjelaskan tentang mekanisme pertambangan dengan metode mendulang emas pada anak-anak sungai di Kabupaten Sijunjung serta pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang dititikberatkan pada sektor pertanian.¹⁸

¹⁷Ari Sartika, "Praktek Pertambangan Emas Tradisional di Sawang Aceh Selatan ditinjau Menurut Mal Mubah dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Refles, "Kegiatan Pertambangan Emas rakyat dan Implikasinya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kenagarian Mundam Sakti Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung" (artikel tidak dipublikasikan), Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2012.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Zulkifli dengan judul "Analisis Dampak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Kesehatan Masyarakat Akibat Penambangan Emas di Kecamatan Sawang, Aceh Selatan" pada tahun 2013. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji indikator-indikator dari faktor ekonomi, sosial budaya, dankesehatan masyarakat sebagai akibat yang timbul dari penambangan emas yang dilakukan di Desa Panton Luas Kecamatan Sawang, Aceh Selatan.¹⁹

Tulisan lain yang juga menekankan dampak ekonomi pada penambangan emas adalah jurnal ekonomi yang ditulis oleh Eriyati dan Rita Yani Iyan yang berjudul "Dampak Ekonomi dan Lingkungan Penambangan Emas Liar di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi" tahun 2013.²⁰

Literatur lain yang penulis temukan adalah pembahasan tentang penambangan emas yang menekankan pada penanggulangan pencemaran air, yaitu tulisan ilmiah yang ditulis oleh Heriamariyati yang berjudul "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air akibat Penambang Emas di Sungai Kahayan" tahun 2011. Tulisan ini menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya pencemaran air di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan yang timbul akibat praktik pertambangan tanpa izin dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.²¹

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa kajian diatas adalah adanya pembahasan mengenai peran pemerintah dalam menertibkan penambang emas liar

¹⁹ Zulkifli, "Analisis Dampak Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan Masyarakat Akibat Penambangan Emas di Kecamatan Sawang Aceh Selatan". *Jurnal Ekonomika Universitas Al muslimun Bireuen*, Vol. IV, No. 7, Maret 2013, hlm. 8-15.

²⁰ Eriyati dan Rita Yani Iyan, "Dampak Ekonomi dan Lingkungan Penambangan Emas Liar di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 19, No. 3, September 2011, hlm. 135-141.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005),hal. 125.

sehingga dapat meminimalisasi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh eksplorasi pertambangan yang tidak profesional. Selain itu, pada tulisan ini penulis juga menjelaskan urgensi kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan kemashlahatan masyarakat yang ditinjau dari konsep Hukum Islam.

1.6. Metode Penelitian

Pada setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.²² Cara-cara yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah tersebut sangat mempengaruhi kualitas penelitian. Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan meginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.²³

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitiannya, penulis mendeskripsikan secara faktual mengenai akibat-akibat yang timbul dari kegiatan eksplorasi pertambangan secara bebas di kawasan Panton Luas melalui data-data yang diterima dari instansi-instansi terkait, sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*).

²²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hal. 44.

²³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), hlm.26.

Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsepsi penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata teoritis, tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini, teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang diteliti. Pada penelitian ini, bentuk *library research* yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menelaah dan membaca buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya. Diantaranya buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az Zuhaili, buku *Hukum Pertambangan* karya Adrian Sutedi, dan data-data pustaka lain yang dinilai relevan dengan pembahasan pada karya ilmiah ini.

Pengumpulan data dengan memakai metode *field research* yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung di kawasan pertambangan Panton Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan serta mengumpulkan data dari instansi-instansi pemerintah kabupaten Aceh Selatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara/interview, pengumpulan data primer berupa tanya jawab lisan yang dilakukan secara guiden dengan masyarakat penambang emas, dinas-dinas terkait, tokoh masyarakat, dan masyarakat di sekitar kawasan Panton Luas yang merasakan langsung dampak negatif dari eksplorasi tambang emas secara bebas.

²⁴Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 236.

b. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁵ Dokumen-dokumen yang akan dianalisis oleh penulis salah satunya adalah dokumen dari Data Base Kecamatan Sawang Aceh Selatan.

Agar penelitian lebih terfokus, peneliti perlu menetapkan sampel yang kesimpulannya dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Generalisasi dari sampel ke populasi ini mengandung risiko akan terdapat kekeliruan atau ketidaktepatan, karena sampel tidak akan mencerminkan secara tepat keadaan populasi. Oleh karena itu metode pengambilan sampel sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi risiko ketidaktepatan informasi akibat generalisasi tersebut.

1.6.4 Populasi dan Sampel

Adapun cara pengambilan sampel adalah:

a. Populasi

Seluruh masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan pertambangan Panton Luas kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan.

b. Sampel

Metode penetapan sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Non Probabilitas* dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu penentuan sampel sesuai dengan kualifikasi tujuan penelitian yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, responden yang akan diwawancarai oleh peneliti berjumlah 7 responden. Daftar responden yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

1) Geuchik Desa Panton Luas, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan

²⁵Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

²⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 35.

- 2) Camat Sawang, Kabupaten Aceh Selatan
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan
- 4) Kepala BAPEDALDA Aceh Selatan
- 5) Penambang Emas (15 Orang)
- 6) Pemilik gelondong (8 orang)
- 7) Masyarakat Desa Panton Luas (10 orang)

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.²⁷ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

1.6.5. Langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data tersebut diolah dengan diseleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya. Data yang rendah tingkat reabilitas dan validitasnya dapat digugurkan atau digantikan dengan data yang lain sebagai pelengkap informasi. Lalu data-data tersebut disusun menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian.

ما معة الرانرك

²⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)., hlm. 51.

Sementara pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh tahun 2013. Melalui pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan. Dengan demikian penulis membaginya kedalam empat bab, dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai tinjauan prinsip Hukum Islam tentang intervensi pemerintah pada eksplorasi pertambangan. Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang bentuk intervensi pemerintah dalam hukum syariah, serta pengawasan dan kontrol negara terhadap aktivitas individu,

Pada bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu peran pemerintah terhadap eksplorasi pertambangan secara individual di kawasan Panton Luas, Aceh Selatan. Bab ini menguraikan tentang gambaran kondisi pertambangan kawasan Panton Luas, dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh eksplorasi pertambangan secara individual di kawasan Panton Luas, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

dalam menertibkan penambang liar, dan Hukum Islam terhadap keterlibatan serta kebijakan pemerintah dalam eksplorasi pertambangan di kawasan Panton Luas.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB II

EKSISTENSI EKSPLORASI PERTAMBANGAN SECARA INDIVIDUAL BERDASARKAN HUKUM ISLAM

1.1 Pengertian Eksplorasi

Mengacu pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) maka tampak bahwa pandangan terhadap sumber daya alam, sesungguhnya bersifat holistik: melihat bahwa seluruh kekayaan alam Nusantara merupakan sebuah kesatuan. "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". ²⁸

Merujuk pada spirit yang ada, terlihatlah bahwa ada dua fungsi yang diemban sumber daya alam kita. Selain berfungsi menjadi penopang sistem kehidupan (*life support system*) sumber daya alam juga merupakan modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*). Dan semua itu dikuasai negara. Tidak terpisah satu sama lain. Menyatu sebagai sebuah ekosistem. Tidak ada yang satu mendominasi yang lainnya.

Melihat dua fungsi diatas, maka kondisi yang ideal agar sumber daya alam bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah dengan mengeksplorasi dan mengeksploitasinya, tapi tetap dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Jadi aspek ekonominya didapat, tapi pelestariannya juga terjaga. Sebuah model pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

 $^{^{28}} Undang {\ \ } Undang {\ \ \ } Dasar {\ \ \ } Negara {\ \ \ } Republik {\ \ \ } Inonesia {\ \ \ } Tahun {\ \ \ } 1945,$ (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), hlm.23.

²⁹Simon Filix Sembiring, *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalir Berkah Bagi Anak Bangsa*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), hlm.240.

Mengacu pada *Brundtland Commission*, pengertian *sustainable development* adalah "upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan masa yang akan datang". ³⁰ Untuk mencapai hal tersebut maka seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam harus berlandaskan pada tiga pilar : menguntungkan secara ekonomi (*economy viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), serta ramah lingkungan (*environmentally sound*). Dengan demikian, cakupan pembangunan berkelanjutan adalah selain dimensi keberlanjutan pembangunan ekonomi, juga kemajuan kualitas kehidupan sosial serta pelestarian ekosistem yang menjadi penopang sistem kehidupan esensial. ³¹

Sayangnya dalam praktiknya, peran plural itu sering kali sulit terwujud. Sisi ekonomi sering mengorbankan fungsi penopang sistem kehidupan. Sisi ekonomi menjadi *mainstream* dalam banyak kebijakan pembangunan. Alhasil, alih-alih memunculkan pembangunan berkelanjutan, aktivitas eksplorasi serta eksploitasi sumber daya alam kerap kali menimbulkan akses negatif kepada lingkungan hidup. Seakan-akan alam hanyalah komoditas untuk roda pertumbuhan ekonomi belaka. Tak heran yang sering muncul dalam pemberitaan sehari-hari adalah tentang daerah aliran sungai yang rusak, pesisir yang hancur, sungai yang tercemar, hutan yang gundul, dan setumpuk berita menyesakkan lainnya. Seakan tak ada *good news* dalam pengelolaan sumber daya alam kita. 32

Idealnya, tentu saja ini tidak terjadi. Tapi semestinya, ini juga tak mengejutkan karena terlihat adanya ketidaksesuaian dalam memandang dan

32 Ibid.

³⁰Simon Filix Sembiring, *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalir Berkah Bagi Anak Bangsa*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2011), hlm.241.

³¹ Ibid.

memperlakukan kekayaan sumber daya alam kita sebagaimana yang seharusnya diamanatkan UUD Pasal 33.

Eksplorasi adalah suatu kegiatan aktif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang yang sifatnya mencari sesuatu. 33 Daerah sasaran eksplorasi tersebar didaerah rendah dan dataran tinggi atau pegunungan.

Eksplorasi meliputi kegiatan persiapan dan penyelidikan untuk mengetahui keadaan barang tambang dan kemungkinan pengolahannya secara ekonomis. Kegiatan eksplorasi meliputi :

- a. Penyelidikan geologis tentang letak dan persebaran mineral, kualitas dan perkiraan atau banyaknya mineral apakah bernilai ekonomis jika dilakukan penambangan dan sebagainya.
- b. Menentukan syarat-syarat teknis yang diperlukan untuk eksploitasi barang tambang.

Eksplorasi yaitu kegiatan mengambil barang atau sering disebut penambangan. Pola pengusahaan barang tambang di Indonesia diatur sebagai berikut. Dalam melakukan suatu bentuk eksplorasi harus benar-benar memperhatikan persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh yang dapat dijadikan peringatan adalah eksplorasi minyak di Sidoarjo. Pengeboran ditempat tersebut menyebabkan keluarnya lumpur panas dari dalam bumi bukannya minyak seperti apa yang diharapkan.³⁴

³³ Armando Mahler dan Nurhadi Sabirin, *Dari Gasbreg Sampai Amapare*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.17.

³⁴ Bambang Utoyo, *Geografi* (Bandung: PT. Setia Purna, 2010), hlm.85

2.2 Dampak Kegiatan Eksplorasi Pertambangan secara Individual terhadap Lingkungan Masyarakat Panton Luas

2.2.1. Dampak Lingkungan yang diakibatkan oleh Eksplorasi

Kecamatan Sawang merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Aceh Selatan yang saat ini sudah mulai berkembang dari segi ekonomi, masyarakat Sawang yang dulunya 50% Petani, 10% Pedagang, 20% Nelayan, 15% Peladang, dan 5% PNS, ini hasil survei pada masa konflik yang sangat rawan kontak senjata, pada masa konflik Kecamatan Sawang Aceh Selatan adalah daerah nomor 2 di Aceh paling rawan kontak senjata.

Namun, sekarang daerah Sawang sudah banyak berubah 80% dari masa konflik apalagi sekarang di Desa Panton Luas terdapat sumber peningkatan ekonomi bagi masyarakat yaitu dengan adanya tambang emas di Panton Luas yang menghasilkan ratusan gram perharinya. Hasil usaha penambangan emas tradisional di Gampong Panton Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan diperkirakan mencapai Rp.500 juta setiap harinya. Sungguh angka yang fantastis. Biasanya seorang yang memiliki pengolahan emas atau biasa disebut dengan gelendongan di Kawasan Panton Luas tersebut mengatakan setiap unit usaha mengahasilkan 10-20 gram emas murni perharinya.

Kini, telah banyak terdapat tempat pengolahan emas di kawasan tersebut. Hasil penambangan emas tersebut dijual kepada penadah yang datang dari berbagai kota, seperti Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Sumatera Utara. Penambangan

³⁵ Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014: Profil Desa Panton Luas.

 $^{^{\}rm 36}$ Wawancara dengan Bapak Sukardi selaku PJ Gampong Panton Luas di sekitar Pertambangan pada tanggal 10 Desember 2018.

emas secara tradisional tersebut yang dilakukan oleh warga dengan bantuan gelendongan yang mengolah batu dan pasir menjadi emas berkadar tinggi. Emas dengan hasil olahan sudah ada yang menampung dan kesejahteraan warga di Kecamatan Sawang meningkat setelah adanya pertambangan tersebut.³⁷

Seluruh masyarakat Sawang mengetahui adanya sumber peningkatan ekonomi untuk meningkatkan taraf kehidupan yang baik, oleh karenanya kebanyakan dari lapisan masyarakat berbondong-bondong untuk menikmati hasil dari alam tersebut dengan cara menjadi penambang. Banyak dari masyarakat yang telah lama menjalani profesi bertani ataupun nelayan, namun beralih menjadi penambang emas karena mereka berpendapat bahwa dengan menjadi penambang akan lebih instan mendapatkan penghasilannya, tanpa memperdulikan risiko dan betapa bahayanya seorang penambang dalam menjalani tugasnya. Terlebih di Kawasan panton Luas tersebut maraknya penambang yang melakukan aktivitas pertambangan secara individual tanpa adanya safety yang sesuai prosedur. Para penambang tersebut melakukan kegiatan tambang dengan cara yang masih tradisional, dengan menggali lubang hingga ke bawah permukaan tanah.

Risiko yang dihadapi oleh penambang sungguh sangat besar, serta kegiatan tersebut juga sangat berdampak pada masyarakat. Banyaknya lubang dan bekas galian penambang hingga belasan meter berserakan di hutan atau perbukitan. Kala musim hujan datang tak dapat dihindari longsor pun terjadi di Kawasan pertambangan tersebut. Seperti pada tahun 2012 yang lalu, bekas galian tambang emas liar milik warga longsor di Desa Panton Luas, Kecamatan Sawang, Kabupaten

³⁷ Wawancara dengan Bapak Sukardi selaku PJ Gampong Panton Luas di sekitar Pertambangan pada tanggal 10 Desember 2018.

Aceh Selatan. Beruntung, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa namun sebelas orang pekerja sempat terjebak didalamnya. Para penambang yang terjebak longsor tersebut adalah penambang yang telah bekerja tetap sebagai seorang penambang dan beberapa lainnya adalah pekerja baru. Begitu besar risiko untuk menjadi seorang penambang, terlebih tambang yang dilakukan adalah secara liar tanpa prosedur dan keselamatan yang memadai. 38

Para penambang emas tradisional menggunakan merkuri untuk menangkap dan memisahkan butir-butir emas dari butir-butir batuan. Endapan Hg ini disaring menggunakan kain untuk mendapatkan sisa emas. Endapan yang tersaring kemudian diremas-remas dengan tangan. Air sisa-sisa penambangan yang mengandung Hg dibiarkan mengalir ke sungai dan dijadikan irigasi untuk lahan pertanian. Selain itu, komponen merkuri juga banyak tersebar di karang, tanah, udara, air, dan organisme hidup melalui proses fisik, kimia, dan biologi yang kompleks.³⁹

Merkuri dapat terakumulasi dilingkungan dan dapat meracuni hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Bila nilai pH adalah antara lima dan tujuh, maka konsentrasi raksa di dalam air akan meningkat karena mobilisasi raksa dari dalam tanah. Setelah raksa telah mencapai permukaan air atau tanah dan bersenyawa dengan karbon membentuk senyawa Hg organik oleh mikroorganisme (bakteri) di air dan tanah. Senyawa Hg organik yang paling umum adalah methyl mercury,

³⁸Wawancara dengan perwakilan dari Kantor Camat di Kantor Camat Sawang pada tanggal 12 Desember 2018.

³⁹Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014: Profil Desa Panton Luas.

suatu zat yang dapat diserap oleh sebagian besar organisme dengan cepat dan diketahui berpotensi menyebabkan toksisitas terhadap sistem saraf pusat.⁴⁰

Bila mikroorganisme (bakteri) itu kemudian termakan oleh ikan, ikan tersebut cenderung memiliki konsentrasi merkuri yang tinggi. Ikan adalah organisme yang menyerap jumlah besar methyl raksa dari permukaan air setiap hari. Akibatnya, methyl raksa dapat ikan dan menumpuk di dalam rantai makanan yang merupakan bagian dari mereka. Efek raksa pada hewan adalah kerusakan ginjal, gangguan perut, intestines kerusakan, kegagalan reproduksi DNA dan perubahan.⁴¹

Sulit untuk menduga seberapa besar akibat yang ditimbulkan oleh adanya logam berat dalam tubuh. Namun, sebagian besar toksisitas yang disebabkan oleh beberapa jenis logam berat seperti Pb, Cd, dan Hg adalah karena kemampuannya untuk menutup sisi aktif dari enzim dalam sel. Hg mempunyai bentuk kimiawi yang berbeda-beda dalam menimbulkan keracunan pada mahluk hidup, sehingga menimbulkan gejala yang berbeda pula. Toksisitas Hg dalam hal ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu toksisitas organik dan anorganik.⁴²

Pada bentuk anorganik, Hg berikatan dengan satu atom karbon atau lebih, sedangkan dalam bentuk organik, dengan rantai alkil yang pendek. Senyawa tersebut sangat stabil dalam proses metabolisme dan mudah menginfiltrasi jaringan yang sukar ditembus, misalnya otak dan plasenta. Senyawa tersebut mengakibatkan kerusakan jaringan yang *irreversible*, baik pada orang dewasa maupun anak.⁴³

⁴⁰Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014: Profil Desa Panton Luas.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

Toksisitas Hg anorganik menyebabkan penderita biasanya mengalami tumor. Jika terus berlanjut dapat menyebabkan pengurangan pendengaran, penglihatan, atau daya ingat.

Walaupun mekanisme keracunan merkuri di dalam tubuh belum diketahui dengan jelas, beberapa hal mengenai daya racun merkuri dapat dijelaskan sebagai berikut: Semua komponen merkuri dalam jumlah cukup, beracun terhadap tubuh. Masing-masing komponen merkuri mempunyai perbedaan karakteristik dalam daya racun, distribusi, akumulasi, atau pengumpulan, dan waktu retensinya di dalam tubuh.⁴⁴

Kerusakan tubuh yang disebabkan merkuri biasanya bersifat permanen, dan sampai saat ini belum dapat disembuhkan. Penting untuk diketahui, air raksa sangat berbahaya bagi manusia. Jangka pendek terpapar raksa uap dapat menghasilkan lemah, panas dingin, mual, muntah, diare, dan gejala lain dalam waktu beberapa jam. Jangka panjang terkena uap raksa menghasilkan getaran, lekas marah, insomnia, kebingungan, keluar air liur berlebihan, ritasi paru-paru, iritasi mata, reaksi alergi, dari kulit rashes, nyeri dan sakit kepala dan lainnya.⁴⁵

Mercuri memiliki sejumlah efek yang sangat merugikan pada manusia, di antaranya sebagai berikut :

- 1. Keracunan oleh merkuri non organik terutama mengakibatkan terganggunya fungsi ginjal dan hati.
- Mengganggu sistem enzim dan mekanisme sintetik apabila berupa ikatan dengan kelompok sulfur di dalam protein dan enzim.

45 Ibid.

_

⁴⁴ Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014: Profil Desa Panton Luas.

 Merkuri (Hg) organik dari jenis methyl mercuri dapat memasuki placenta dan merusak janin pada wanita hamil sehingga menyebabkan cacat bawaan, kerusakan DNA dan Chromosom, mengganggu saluran darah ke otak serta menyebabkan kerusakan otak.⁴⁶

2.2.1 Dampak Sosial Ekonomi yang diakibatkan oleh Eksplorasi

Masyarakat Panton Luas tidak mempermasalahkan lokasi lingkungan mereka dijadikan lokasi tambang masyarakat, hal ini dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat setempat yang tidak baik maka diharapkan dengan terbukanya lokasi tambang tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Besarnya perhatian dan kepentingan, membuat informasi tentang tambang emas dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai sumber, sehingga informasi tersebut menyebar luas dan banyak masyarakat berbondongbondong ke wilayah pertambangan ini untuk mengadu nasibnya. Tidak hanya masyarakat yang memang telah berprofesi sebagai penambang di wilayah lain, tetapi masyarakat lokal juga berusaha mengambil bagian. Dari penjelasan masyarakat di Panton Luas, banyak petani yang menjadi penggali tambang emas dan tidak lagi mengurus hasil kebun.⁴⁷

Selama berlangsungnya proses pertambangan, banyak dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh masyarakat, baik masyarakat desa Panton Luas secara khusus maupun masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan secara umum. Dampak-dampak tersebut menyentuh beberapa aspek kemasyarakatan, seperti

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Imran, masyarakat Gampong Panton Luas, pada tanggal 10 Desember 2017 di dekat Lokasi Pertambangan.

-

⁴⁶ Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014: Profil Desa Panton Luas.

aspek perekonomian, aspek kebudayaan dan aspek kesehatan. Perubahan yang terjadi sangat cepat dan berpengaruh besar pada kehidupan sosial ekonomi dan tata sosial budaya masyarakat. ⁴⁸

2.3.1. Dampak Perekonomian yang diakibatkan oleh Eksplorasi

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan analisis terhadap tingkat pendidikan penduduk, perekonomian rumah tangga, jenis pekerjaan penduduk, serta sumber daya alam yang ada, maka kesempatan kerja dan peluang berusaha yang sangat potensial bagi penduduk di Desa Panton Luas selain sebagai penambang emas adalah di sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini juga sangat didukung oleh kondisi alam, luas wilayah, dan topografi daerah yang sangat pantas untuk sektor ini.

Secara umum, keadaan penduduk di kecamatan Desa Panton Luas bermata pencaharian sebagai petani, terutama sebagai petani cokelat, karet, dan kebun campuran. Selain itu, mereka juga menanam beberapa komoditas yang dianggap lebih mudah dalam mengusahakan dan memetik hasilnya. Luas tanam sangat bervariasi dan tergantung kepada luas lahan yang mereka miliki. Mereka juga melakukan usaha tani yang menghasilkan berbagai macam sayur-sayuran dan tanaman pangan lainnya. Pekerjaan sebagai petani tersebut adalah sumber mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka masing-masing. Selain bertani, profesi lainnya yang digeluti oleh masyarakat

Sawang secara luas adalah nelayan, pedagang, Pegawai Pemerintahan, TNI/Polri, Swasta, dan Tukang Kayu.⁴⁹

Setelah terjadinya pertambangan emas di kawasan Panton Luas sejak awal tahun 2009 ternyata banyak masyarakat di sekitar kawasan pertambangan beralih profesi yang sebelumnya sebagai petani menjadi penggali tambang, bahkan ada yang menjadi juragan pemilik tambang yang memiliki mesin pengolah batu emas dan menjual berbagai harta benda mereka untuk membuat galian-galian baru serta memperdalam galian yang sudah ada.⁵⁰

Walaupun ada yang mendapat keuntungan besar dari proses tambang emas masyarakat ini tetapi tidak sedikit dari masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar dari puluhan hingga ratusan juta karena merasa rugi waktu yang telah mereka habiskan berbulan-bulan namun hasil yang didapatkan tidak dapat menutupi segala biaya operasional yang telah mereka keluarkan. Meskipun demikian, tetap saja tambang emas ini memiliki daya pikat yang sangat tinggi. ⁵¹

Bagi masyarakat yang sudah pernah membuka tambang akan sulit kembali lagi bekerja sebagai petani atau peternak, karena semua dana yang mereka miliki telah habis dikeluarkan untuk biaya operasional pertambangan. Sehingga bagi masyarakat yang sudah terjun ke dalamnya enggan untuk kembali menjadi petani seperti semula. Hal inilah yang menyebabkan banyak lahan-lahan pertanian menjadi tidak terawat lagi serta ada juga yang menjual ternaknya untuk modal

⁴⁹Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014, hlm. 32.

⁵⁰ Ibid

⁵¹Wawancara dengan Ibrahim, Sekretaris Gampong Panton Luas pada tanggal 10 Desember 2018 di Lingkungan Gampong Panton Luas.

awal penggalian tambang. Orientasi masyarakat yang ada di sekitar lokasi Panton Luas pun berubah.⁵²

Kabupaten Aceh Selatan yang awalnya menyandarkan pendapatan asli daerahnya di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan ternyata sejak tahun 2009 ini mengalami perubahan. Secara cepat dan mendasar sebagian masyarakat sekitar menjadi penambang emas, perubahan yang cepat yang tidak diikuti dengan penataan sarana dan prasarana serta kebijakan yang cukup. Kesulitan membangun sarana dan prasarana, hilangnya tenaga kerja yang menggarap lahan, sawah, kebun maupun nelayan mengakibatkan kebutuhan pokok masyarakat melonjak drastis di awal tahun 2009.⁵³

Salah satu indikator kesejahteraan hidup masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan tingkat pendapatan per kapita penduduk. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk di kecamatan Sawang rata-rata mempunyai pendapatan per bulan antara Rp1.000.000,-sampai dengan Rp 2.500.000,-. Sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2009 adalah sebesar Rp 1.900.000,-. Sebagian penduduk di kecamatan-kecamatan tersebut mempunyai rata-rata pendapatan perbulan berada pada tingkat dan di atas UMP Aceh. Walaupun demikian halnya, masih ada juga sebagian penduduk yang berpendapatan di bawah UMP.

Hal ini sangat dimungkinkan, karena masyarakat yang menjadi penambang emas penghasilannya sulit dipastikan. Bila galian tambang belum menghasilkan

-

 $^{^{52}}$ Wawancara dengan Sukardi selaku PJ Gampong Panton Luas pada tanggal 12 Desember 2018 di Gampong Panton Luas.

⁵³Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014, hlm. 35.

⁵⁴Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh tahun 2015. hal. 2.

emas, beberapa penambang harus berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. serta sulitnya memasarkan barang hasil galian mereka, khususnya bagi penduduk yang berada di Desa Panton Luas Kecamatan Sawang. Mereka sangat sulit untuk memasarkan hasil produksi dikarenakan jauh akses menuju ibukota kecamatan yang mencapai 12 km dan buruknya prasarana jalan menuju pasar. Oleh karena jauhnya wilayah tersebut dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang harga emas, hargaharga hasil produksi mereka menjadi sangat rendah dibandingkan dengan harga pasar yang sesungguhnya. ⁵⁵

Daya tarik untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dalam waktu singkat dari kegiatan menambang telah menyebabkan beralihnya profesi masyarakat dari sebelumnya sebagai petani, pedagang, atau nelayan menjadi penambang. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya kegoncangan keseimbangan perekonomian di Kabupaten Aceh Selatan nantinya. Warga masyarakat yang selama ini memenuhi kebutuhan hidupnya dari pertanian, nelayan ataupun dari para buruh, sekarang sulit untuk mendapatkan bahan kehidupan sehari-hari seperti beras, ikan dan bahkan tenaga buruh bangunan pun sulit untuk di dapatkan. ⁵⁶

Hampir semua sektor tenaga kerja mengalami gangguan karena terjadinya alih profesi besar-besaran menjadi penambang, berbagai lapangan kerja yang ditinggalkan tersebut menjadi lumpuh dan berimbas kepada berkurangnya supply

_

⁵⁵Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014: Profil Desa Panton Luas. hal. 45.

⁵⁶ Ibid. hal. 36.

kebutuhan masyarakat, hingga berujung pada kelangkaan persediaan dan naiknya harga-harga kebutuhan tersebut.⁵⁷

1.3.2. Dampak Kebudayaan yang diakibatkan oleh Eksplorasi

Perubahan sosial budaya masyarakat di Panton Luas kecamatan Sawang terlihat masih relevan, yang menekankan bahwa perubahan sosial yang dialami suatu masyarakat bukanlah sesuatu yang salah, mengingat perubahan sosial merupakan variasi dan cara hidup yang diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya penemuan baru (difusi) dalam masyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat sekitar kawasan Panton Luas. Perubahan tersebut dapat mencakup segala sistem sosial yang berkembang, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Sistem sosial yang awalnya dibangun adalah sistem budaya masyarakat petani dan nelayan. Hal itu berbeda dengan budaya kegiatan menambang yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. 58

Budaya petani dan nelayan dalam menjalankan aktivitasnya membutuhkan proses dan ketekunan tersendiri. Sementara itu, kegiatan menambang hasilnya cenderung instan, karena bila hari ini mendapatkan hasil maka pada hari itu pula ia mendapatkan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar dari uang yang diperoleh petani, nelayan, maupun buruh bangunan. Akibatnya, ketika itu terus berlangsung dan masyarakat terbiasa dengan pola yang demikian, maka mereka akan mengalami

 $^{^{\}rm 57}$ Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014: Profil Desa Panton Luas. hal. 36.

⁵⁸Ibid, hlm. 48.

perubahan budaya dari budaya proses kepada budaya instan yang akan sangat merugikan dalam jangka panjang.⁵⁹

2.3.3. Dampak Kesehatan dan Keselamatan

Terlalu banyaknya para penggali tambang emas di Panton Luas maka semakin banyak juga bahan emas yang akan di olah menjadi gumpalan-gumpalan emas murni yang lebih besar. Oleh karena itu banyak sekali bermunculan tempattempat penggilingan batu emas yang memisahkan antara emas dan bebatuan dengan menggunakan *mercury* (Hg), pada setiap proses pengolahan tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa ada pengawasan dan informasi terhadap risiko dari proses pengolahan yang mereka lakukan dari pihak yang berwenang. Limbah yang masih mengandung *mercury* dibuang ke lingkungan sekitar yang nantinya akan diserap langsung kedalam tanah, apabila hujan turun sewaktu-waktu limbah tersebut akan terbawa mengikuti aliran air yang akhirnya bermuara ke parit, sungai, serta sumur penduduk. 60

Dengan keadaan sumber air yang tercemar maka risiko berbagai penyakit karena logam berat siap menyerang seluruh masyarakat dan makhluk lain yang ada di lingkungan sekitar pertambangan emas. Penyakit yang disebabkan oleh logam berat ini tidak mudah terdeteksi dalam waktu dekat tapi dalam waktu panjang pasti akan merusak kesehatan generasi yang akan datang seperti bayi yang lahir dalam keadaan cacat fisik, kemampuan berfikir akan menurun

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Sukardi selaku PJ Gampong Panton Luas Kecamatan Sawang pada tanggal 12 Desember 2018 di Gampong Panton Luas.

⁶⁰ Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014, hlm. 52.

serta berbagai penyakit lainnya. Namun, penyakit yang diderita oleh penambang dapat terdeteksi dalam waktu singkat seperti ispa, gangguan penglihatan (karena paparan debu yang tinggi), gatal-gatal dan diare. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat sanitasi dan kebersihan di lokasi tambang dimana air bersih dan (Mandi, Cuci, dan Kakus) merupakan aspek yang MCK Masyarakat yang melakukan penambangan dengan cara menggali, pada umumnya tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana cara menggali tambang yang baik dan benar. Ketika menggali pada saat menambang maka setiap saat risiko akan mengancam nyawa mereka karena amblasnya terowogan. Tidak ada data akurat tentang jumlah penambang yang mengalami kecelakaan dan meninggal akibat ambruknya galian. Namun kecelakaan kerja sangat sering terjadi dan juga tidak tercatat jumlahnya, seperti terkenanya anggota tubuh dengan bebatuan serta alat kerja, ini karena tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang baik seperti sepatu, pelindung kepala dan pelindung tubuh.

Oleh karena banyaknya dampak yang dirasakan oleh masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk mengontrol dan mengawasi perilaku-perilaku manusia yang berada dalam wilayah pemerintahannya dilakukan untuk menjaga dan melindungi kemashlahatan dan kepentingan-kepentingan umum serta menjamin pelaksanaan dan pengimplementasian syariat. Kewajiban ini diutarakan oleh Rasulullah SAW. dalam haditsnya yang artinya: Dikabarkan dari Abdullah bin Musallamah, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "setiap kamu adalah pemimpin dan

 $^{^{61}}$ Wahbah az Zuhaili, $Fiqih\ Islam\ wa\ Adillatuhu\ Jilid\ 7$ (Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk), hlm. 45.

bertanggung jawab atas apa yang berada di bawah pimpinannya: Penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya dan bertanggung jawab atas mereka, seoang pria adalah pemimpin bagi ahlul bait nya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpin, seorang wanita bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anaknya, dan seorang budak bertanggung jawab atas harta tuannya. Maka setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang berada dibawah pimpinanmu." (HR. Abu Dawud)⁶²

Di samping itu, manusia sebagai objek yang diawasi oleh pemerintah wajib mematuhi segala peraturan yang diterapkan oleh pemerintah selama peraturan tersebut masih dalam batas-batas yang *ma'ruf*, sesuai dengan syariat Islam, dalam perkara yang tidak diharamkan oleh nash, serta dalam perkara yang tidak diharamkan oleh prinsip-prinsip syariat ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Mengenai hal ini Allah SWT. berfirman:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

 $^{^{\}rm 62}$ Abu Dawud Sulaiman bin al Asy'ats as Sijistani al Azdi, Sunan Abi Dawud juz 3, hlm.231.

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisaa': 59)



BAB III

PERAN PEMERINTAH TERHADAP EKSPLORASI PERTAMBANGAN SECARA INDIVIDUAL

3.1 Gambaran Kondisi Kawasan Pertambangan Panton Luas

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2002 resmi dimekarkan sesuai dengan UU RI Nomor 4 tahun 2002 menjadi tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan.⁶³

Aceh Selatan terletak di 2°22'36"-4°06'00" LU dan 90°35'40"-96°35'34" BT. Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki luas 3.841,60 km² dengan iklim tropis yang hangat dan lembab, wilayah administratif Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas 16 kecamatan yaitu Trumon, Trumon Timur, Bakongan, Bakongan Timur, Kluet Selatan, Kluet Timur, Kluet Utara, Pasie Raja, Kluet tengah, Tapaktuan, Samadua, Sawang, Meukek, Labuhan Haji, Labuhan Haji Timur, dan Labuhan Haji Barat, dan memiliki 43 mukim dan 248 desa.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Labuhan Haji, diikuti oleh Kecamatan Kluet Utara. Sementara jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sawang. Sebagian penduduk terpusat di sepanjang

⁶⁴.Ibid.

⁶³ Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014,hlm.16

jalan raya pesisir dan pinggiran sungai. Berdasarkan letak geografis, kecamatan Sawang terletak pada koordinat kecamatan Sawang terletak pada koordinat 3032' 54, 60" LU dan 97005' 43, 90" BT. Serta berbatasan langsung dengan Kecamatan Meukek dari sebelah Utara, kecamatan Samadua dari sebelah selatan, Kecamatan Kluet Tengah dari Sebelah Timur, dan garis pantai Samudera Hindia dari Sebelah Barat. Luas wilayah daratan Kecamatan Sawang adalah 182,67 km2/18.267 Ha.65

Secara administratif, luas wilayah daratan yang dimiliki Kecamatan Sawang terdiri dari 4 mukim dan 15 desa seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Data Mukim dan Jumlah Desa di Kecamatan Sawang

No	Kemukiman	Desa
1.	Mukim Lhok Pawoh	Desa Lhok
		Pawoh
		Ujung Karang
		Sawang II
2.	Mukim Sikulat	Sawang I
	جا معة الرازيري	Meuligo
	AR-RANIRY	Sikulat
3.	Mukim Trieng	Trieng
	Meuduro	Meuduro Baroh
		Trieng
		Meuduro

 $^{^{\}rm 65}$ Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014, hlm.17.

		Tunong
		Panton Luas
4.	Mukim Alue Paku	Blang
		Gelinggang
		Simpang Tiga
		Mutiara
		Kuta Baroh
		Ujung Padang
		Sawang Ba'u

Sumber: Arsip Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan tahun 2014⁶⁶

Keseluruhan mukim dan desa yang ada di Kecamatan Sawang berpusat pemerintahan di Desa Meuligo, tepatnya pada koordinat 3,39845 latitude dan 97,09578 longitude, sedangkan jarak antara pusat pemerintahan kecamatan dengan kabupaten adalah 25 Km. Berdasarkan kondisi geografis diatas, maka dapat diketahui bahwa keberadaan Kecamatan Sawang sangat strategis dari segi posisi yang tidak terlalu jauh dengan pusat pemerintahan kabupaten, berhadapan langsung dengan garis pantai Samudera Hindia dari arah Barat, serta berjajaran langsung dengan pengunungan dan hutan tropis dari arah timur.

Dari hasil pengamatan di lapangan, di Kecamatan Sawang terdapat lokasi pertambangan emas masyarakat dan beberapa tempat penggilingan batu emas (gelondong) untuk memisahkan emas dari bebatuan dan beberapa unsur lainnya. Panton Luas adalah salah satu lokasi tambang emas masyarakat yang terletak di

⁶⁶ Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014,hlm.17.

kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 maka wilayah Sawang (Aceh Selatan) menjadi wilayah otonomi.⁶⁷

Desa terdekat dengan lokasi penambangan emas masyarakat yaitu Desa Panton Luas dan Desa Trieng Meuduro Tunong. Lokasi pertambangan dapat dijangkau dengan perjalanan darat dari Trieng Meuduro I menuju Desa Panton Luas. Akses menuju lokasi pertambangan dapat dicapai dengan kendaraan roda dua atau roda empat atau kendaraan khusus yang berjarak lebih kurang 20 km. Berdasarkan hasil observasi, hanya ada satu sungai utama di kawasan penambangan emas Panton Luas yaitu Sungai Panton Luas. Tidak ada penamaan khusus dengan sungai tersebut, hanya disebut dengan sungai Panton Luas saja sesuai dengan nama desanya yaitu Desa Panton Luas.

Sungai, anak sungai, dan alur-alur di kawasan pertambangan ataupun pengolahan emas Panton Luas merupakan sumber daya bagi masyarakat sekitar yang digunakan sebagai sumber air minum, mandi, dan cuci. Selain itu sungai, anak sungai, dan alur-alur yang ada di lokasi tersebut menjadi sumber tempat mencari nafkah masyarakat. Karena adanya aktivitas pengolahan biji emas dikhawatirkan akan terjadi akumulasi polutan logam berat yang berbahaya pada badan air ataupun dasar.

Lokasi pertambangan emas di sekitar Panton Luas terdapat 5 lokasi daerah penambangan yang berdekatan, yaitu lokasi CL03 lokasi tambang 1, lokasi CL05 lokasi tambang 2, lokasi CL06 lokasi tambang 3, lokasi CL07 lokasi tambang 5, dan

⁶⁸ Ibid, hlm.19.

⁶⁷Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014,hlm.18.

lokasi tambang 4 terdapat di antara lokasi CL06-CL07. Semua lokasi tambang berada pada Formasi Tangla (Tltv) yang merupakan batuan Fasies Volkanik dan terdiri dari batuan gunung api menengah sampai mafik.⁶⁹

Batuan Fasies Volkanik sangat berpotensi terdapat sumber mineral emas karena adanya proses *hidrotermal* biasa pada fasies ini yang merupakan proses pembentukan mineral emas. Semua lokasi penambangan emas terdapat pada Satuan Geomorfologi Perbukitan Terjal yang memiliki kemiringan sudut lereng dari 200 sampai dengan 400. Kemiringan lereng yang cukup terjal sangat memungkinkan terjadinya longsor pada saat musim hujan. Gempa bumi relatif sering terjadi karena daerah Panton Luas termasuk ke dalam zona yang rawan gempa.⁷⁰

Daerah tambang yang lerengnya tidak ada lagi vegetasi menjadi tidak stabil dan bila ada hujan massa air akan menambah beban pada daerah-daerah yang tidak stabil sehingga terjadilah longsor. Di samping itu selama kegiatan pertambangan berlangsung akan berubah bentuk morfologi yang disebabkan lubang-lubang galian pertambangan. Longsor juga bisa terjadi di lubang tambang bila pembuatan lubang kurang memenuhi standar keamanan seperti yang terdapat di lokasi CL03.⁷¹

Teknik pertambangan yang dilakukan penduduk setempat tingkat keamanan bervariasi dari kurang aman sampai aman. Lubang-lubang penambang rakyat yang kurang aman biasanya terdapat pada lubang tambang yang dimiliki oleh penambang yang minim modal dan dikerjakan oleh perorangan. Bagi

⁶⁹ Database Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014, hlm.31.

⁷⁰ Ibid.

 $^{^{71}\}mbox{Wawancara}$ dengan Sukardi PJ Gampong Panton Luas pada tanggal 12 November 2018 di dekat Pertambangan Emas.

pemodal besar, satu lubang tambang emas biasanya dikerjakan satu tim (satu tim biasanya terdiri dari 3 sampai 5 orang) dan kedalaman lubang bisa mencapai puluhan meter bahkan sampai ratusan meter (mencapai 500 meter). ⁷²

Lubang tambang emas yang dikerjakan oleh tim biasanya dibangun aman dan lubangnya lebih besar karena untuk mencapai kedalaman yang maksimal. Lama proses pengambilan bahan tambang dalam setiap sumur atau lubang membutuhkan waktu antara 2 sampai 6 bulan. Setelah bahan tambang tidak mampu lagi diambil atas alasan teknis atau potensi kandungan emasnya, maka lubang-lubang bekas galian tersebut ditinggalkan begitu saja di lapangan. Berdasarkan pengamatan diketahui jumlah lubang atau sumur bekas galian bahan tambang emas itu berjumlah 60 lubang per km2. ⁷³

3.2. Ketentuan Hukum Islam terhadap kegiatan Eksplorasi Emas secara Individual yang dilakukan oleh Masyarakat

3.2.1 Hukum Barang Tambang secara Hukum Islam

Secara etimologi, barang tambang berasal dari kata *ma'ādin* merupakan nama tempat yang diambil dari kata *'and'* yang artinya tinggal, *'and'* yang berarti surga tempat tinggal yang abadi. Hanya saja biasanya kata ini dipakai untuk menyebutkan harta yang keluar dari dalam tanah dan ini makna hakiki untuk tempat dimana barang tambang ditemukan. ⁷⁴

 $^{^{72}\}mbox{Wawancara}$ dengan Sukardi PJ Gampong Panton Luas pada tanggal 12 November 2018 di dekat Pertambangan Emas.

⁷³ Ibid.

⁷⁴Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Terj. Nadirsyah Hawari) (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 383.

Sedangkan secara terminologi, Ibnu Qudamah mendefinisikan *ma'ādin* sebagai suatu material yang ditemukan dalam perut bumi dari asal penciptaan (ada secara alami tanpa campur tangan manusia), seperti logam emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Barang tambang diperoleh dengan usaha eksplorasi berupa penggalian dari dalam perut bumi, baik yang berada di dalam tanah atau yang berada di dasar lautan agar dapat di manfaatkan oleh manusia. ⁷⁶

3.2.2. Pembagian Barang Tambang

- a. Menurut ulama Hanafiyyah, *al Ma'ādin* di bagi atas tiga macam, yaitu:
- 1. Material *al Ma'ādin* yang bisa ditempa, sehingga bisa dibentuk menjadi lempengan, kawat, ataupun perhiasan. Material *al Ma'adin* jenis ini bisa dilebur dan dicairkan, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, dan lain sebagainya.
- 2. Material *al Ma'ādin* yang tidak bisa ditempa, dilebur, maupun dicairkan, seperti berlian, yaqut, kristal, aqiq, pirus (batu permata berwarna biru), dan lain sebagainya.
- 3. Material *al Ma'ādin* cair, seperti minyak bumi, aspal, dan berbagai jenis minyak tambang dan minyak mineral lainnya.⁷⁷
- b. Menurut ulama Syafi'iyyah dan ulama Hanabilah membagi material *al Ma'ādin* menjadi dua macam, yaitu:
- 1. Material *al Ma'ādin az Zāhirah* (barang tambang yang terlihat), yaitu barang tambang yang tidak bercampur dengan tanah dan keluar tanpa ada proses, karena nilai

⁷⁵Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, (Abdul Hayyie al Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 531.

⁷⁶Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 51.

⁷⁷Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, (Abdul Hayyie al Kattani, dkk), hlm. 531.

- ekonomisnya sudah terlihat tanpa perlu ada usaha yang intensif. Seperti minyak mentah (nifth) atau petrol, belerang, mumi, dan batu.
- 2. Material al Ma'ādin al Bāthinah (barang tambang yang tidak terlihat), yaitu barang tambang yang harus melalui proses karena ia bercampur dengan tanah sehingga untuk mendapatkannya membutuhkan proses pemisahan dan penyaringan, seperti emas, perak, besi, baja, timah, fairoz, dan batu akik yakut dan semua jenis permata yang ada dilapisan tanah.⁷⁸

3.2.3. Hukum Barang Tambang

Status kepemilikan al Ma'ādin menurut ulama Hanafiyyah adalah sebagai berikut:

- 1. Jika bahan tambang terdapat di lahan yang tidak bertuan di kawasan Islam, maka jika tambang tersebut termasuk jenis yang bisa ditempa, dicairkan, dan dilebur seperti emas, perak, besi, tembaga, dan timah, baik sedikit maupun banyak, maka seperlimanya adalah untuk Baitul Mal, sama seperti yang berlaku dalam harta Rikāz (harta terpendam). Sedangkan sisanya, yaitu empat perlimanya adalah untuk orang vang menemukannya. ⁷⁹
- 2. Jika bahan tambang itu berupa barang tambang yang tidak bisa ditempa, dilebur, dan dicairkan seperti berlian, yaqut, dan berbagai jenis batu mulia lainnya, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan seperlimanya. Keseluruhan barang tambang itu diberikan untuk orang yang menemukannya.⁸⁰

⁷⁸ Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 366.

⁷⁹Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid* 6, (Abdul Hayyie al Kattani, dkk), hlm. 532. 80Ibid.

- 3. Jika bahan tambang itu adalah dari jenis bahan tambang cair, seperti minyak bumi dan aspal, maka tidak ada sedikitpun yang harus diserahkan kepada baitul mal, semuanya adalah hak yang menemukannya. Adapun bahan tambang berupa *mercury* (air raksa), maka didalamnya terdapat kewajiban mengeluarkan seperlimanya. ⁸¹
- 4. Jika bahan tambang ditemukan dilahan bertuan, maka empat perlimanya merupakan hak pemilik lahan di mana bahan tambang tersebut ditemukan. Karena status bahan tambang mengikuti lahan dimana ia ditemukan. Sedangkan seperlimanya diserahkan ke Baitul Mal menurut pendapat Muhammad dan Abu Yusuf, namun Abu Hanifah menyatakan bahwa tidak ada kewajiban mengeluarkan seperlimanya bagi orang yang menemukan bahan tambang di lahan miliknya sendiri.⁸²

Hukum al Ma'ādin menurut Ulama Malikiyyah dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Jika terdapat di lahan yang tidak bertuan, maka kewenangannya berada di tangan pemimpin atau wakilnya. Pemimpin boleh menyerahkannya kepada siapapun yang dikehendakinya dari kaum muslimin dengan *al Iqtha'* yang bersifat pemanfaatan (bukan pemilikan), atau pemimpin memasukkannya ke dalam Baitul Mal untuk digunakan demi kemashlahatan umum. ⁸³
- b. Jika terdapat di lahan bertuan dan pemiliknya adalah orang tertentu, kewenangan atas bahan tambang tersebut berada di tangan pemimpin. 84

Ibid.

84 Ibid.

 $^{^{81}}$ Wahbah az Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6, (Abdul Hayyie al Kattani, dkk), hlm. 532.

⁸² Ibid, hlm. 533.

⁸³ Ibid.

c. Jika terdapat di lahan bertuan namun pemiliknya tidak tertentu, seperti lahan kawasan yang ditaklukkan secara paksa dan lahan kawasan yang ditaklukkan secara damai, maka tambang tersebut kewenangannya berada di tangan pemimpin. ⁸⁵

Menurut ulama Malikiyyah, bahan tambang padat maupun cair menjadi milik dan kewenangan negara. Karena, terkadang bahan tambang ditemukan oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab maka dapat memicu pada *mafsadah*. Adapun kewajiban yang harus ditunaikan dalam kaitannya dengan kekayaan bahan tambang adalah harus dizakati sebesar 2,5% jika telah mencapai *nişab*, jika belum mencapai *nişab* maka tidak wajib dizakati. Dalam zakat kekayaan tambang tidak berlaku *haul* (mencapai satu tahun), akan tetapi harus langsung dizakati pada saat mendapatkannya.⁸⁶

Sedangkan menurut pendapat zhahir ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, *al Ma'ādin azh Zāhirah* dan al *Ma'ādin al Bāthinah* adalah milik negara, tidak bisa dikuasai oleh orang yang menemukannya. Apabila ada seseorang yang menghidupkan suatu lahan mati, dan ternyata lahan itu mengandung suatu kekayaan tambang, menurut ulama Syafi'iyyah yang bisa menjadi miliknya hanyalah *al ma'ādin al bāthinah*. Sedangkan menurut ulama Hanabilah yang bisa menjadi miliknya hanyalah bahan tambang padat, bukan bahan tambang cair. Kewajiban yang terdapat pada hasil tambang adalah mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% jika hasil tambang itu berupa emas atau perak menurut ulama Syafi'iyyah. Sedangkan menurut ulama Hanabilah,

⁸⁵ Thid

 $^{^{86}}$ Wahbah az Zuhaili,
 Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid6, (Abdul Hay
yie al Kattani, dkk), hlm.535.

semua jenis hasil tambang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% jika nilainya telah mencapai *nişab*.⁸⁷

Tambang emas masuk dalam kategori material *al ma'ādin al bāthinah* karena barang tambang ini memerlukan proses pengolahan untuk mendapatkannya disebabkan ia masih bercampur dengan tanah. Keempat ulama madzhab sepakat bahwa hak pengelolaan tambang emas berada di tangan pemerintah, baik secara langsung atau dengan mewakilkan pada pihak tertentu yang telah memiliki legalitas untuk mengelolanya. Namun ada beberapa perbedaan di kalangan ulama mengenai syarat suatu pertambangan emas dapat di kelola oleh pemerintah dan jumlah yang harus diserahkan kepada Baitul Mal. ⁸⁸

Ulama Hanafiyyah mensyaratkan tambang emas yang dapat dikelola oleh pemerintah adalah tambang emas yang terdapat di lahan yang tidak bertuan di kawasan negara Islam dan harus menyerahkan seperlima dari hasilnya untuk Baitul Mal seperti halnya yang berlaku pada harta *rikāz* (harta terpendam). Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa setiap tambang emas baik yang berada di lahan yang bertuan maupun tidak bertuan adalah milik negara dan adanya kewajiban zakat barang tambang sebesar 2,5% jika telah mencapai *nişab*.⁸⁹

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa tambang emas merupakan milik negara dan adanya kewajiban zakat sebesar 2,5% apabila telah mencapai *nişab*. Jika ada pihak yang menghidupkan suatu lahan mati dan mengandung emas di dalamnya, maka emas tersebut dapat menjadi miliknya.

89 Ibid.

⁸⁷ Ibid, hlm. 538-539.

⁸⁸ Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, (Abdul Hayyie al Kattani, dkk), hlm.535.

Kepemilikan umum adalah izin *asy syari*' kepada suatu komunitas untuk memanfaatkan benda bersama-sama. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *asy Syari*' bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, dan melarangnya untuk dikuasai oleh individu.⁹⁰

Kepemilikan seseorang terhadap suatu benda telah memberikan kekuasaan dan kebebasan untuk memperlakukan atau mengoptimalkan benda yang dimilikinya. Hal demikian sebagaimana disampaikan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam pembahasan masalah *nadariyah milkiyah*-nya. Palam kaidah fikih mendefenisikan *milk* dan *malakiyah* secara istilah yaitu suatu kekhususan bagi seseorang yang menghalangi orang lain dan membenarkan sipemilik (pemilik benda) untuk bertindak terhadap barang yang dimilikinya sekehendaknya, kecuali ada larangan-larangan syari'at terhadap kehendak tersebut.

Lebih jauh Nasrun Haroen menjelaskan tentang kepemilikan, apabila suatu benda dikhususkan kepada seseorang maka benda tersebut akan sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, menghibahkannya, mewakafkannya atau meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada larangan syari'at. 92

Dalam pandangan Hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya

_

⁹⁰Taqyuddin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2008), hlm. 237.

⁹¹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet ke-1, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974), hlm.18.

⁹²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.31.

bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini kepengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum (masyarakat luas).

Berkenaan dengan pengelola barang tambang, seperti yang dijelaskan hukumnya diatas, menurut ulama Malikiyah dalam perkataan mereka yang *masyhur*, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitul Mal kaum muslimin, yakni milik negara (pemerintah). Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara.

Karena dikhawatirkan barang tambang semacam ini ditemukan oleh orangorang yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan maka mereka akan
membuat kerusakan besar dan kadang kala mereka berebut untuk mendapatkannya
yang mengakibatkan pertumpahan darah (saling membunuh). Karena itu harta benda
tersebut harus dikumpulkan di bawah kekuasaan pemerintah yang merupakan wakil
dari kaum muslimin, yang pemanfaatannya kembali kepada mereka. Demikian pula
apabila ada seorang atau bahkan sekelompok orang dalam suatu perusahaan
(koorporasi) yang melakukan kegiatan eksplorasi terhadap barang tambang maka

93 Ibid.

⁹⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 2910.

mereka tidak boleh memilikinya, akan tetapi seluruhnya adalah milik umum kaum muslimin yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.⁹⁵

Mengenai pendapat mazhab Maliki tentang kekuasaan pemerintah (negara) untuk mengelola barang tambang yang berlimpah tersebut senada dengan pandangan seorang ahli ekonomi Islam, Taqyuddin an Nabhani, bahwa negaralah yang melakukan pengelolaan hak milik umum (collective property) serta milik negara (state property). Harta benda yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Air, garam, padang gembalaan dan lapangan misalnya, negara sama sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan tidak mengkhususkannya untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak. 96

Ibnu Qudamah dalam kitab besarnya Al-Mughni tentang *Ihyā'u al-mawāt*, mengatakan: Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan hasilnya dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain yang tidak bisa dihakmilikkan penggarapannya, tidak boleh dipertahankan hak kepemilikannya kepada seseorang sehingga kaum muslimin lainnya terhalang untuk mendapatkannya. Hal ini akan membahayakan, menyulitkan dan merugikan mereka. Karena barang tambang tersebut adalah milik umum, maka harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya. ⁹⁷

⁹⁶Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral* (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 130.

⁹⁵ Ibid

⁹⁷Taqyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi: Alternatif Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti,2008), hlm.244.

Maksud dari pendapat Ibnu Qudamah, semua barang atau bahan tambang adalah milik orang banyak sekalipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Oleh karena itu, siapa saja yang menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya secara individu. Barang tambang tersebut menjadi milik umum, maka harus diberikan kepada negara sebagai perwakilan rakyat untuk mengelolanya. Barang tambang pada masa sekarang, menurut pertimbangan Jaribah dalam fikih ekonomi Umar bin al-Khathab, memiliki urgensi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara, barang tambang telah menjadi kebutuhan primer dalam membangun peradaban, mendirikan industri, begitu juga permintaan dunia kepadanya bertambah dengan sangat besar. Sedangkan diantara karakteristik barang tambang adalah ketergantungannya pada faktor probabilitas (kemungkinan). Maksudnya adalah bahwa upaya pencarian dan penelitian seringkali berdampak pada pengeksplorasian barang tambang dengan jumlah yang sangat besar melebihi dana pengeksplorasiannya. Itu berarti bahwa memberikan kepada individu hak kepemilikannya dan pengeksplorasiannya atau pengelolaannya akan berdampak pada pemusatan kekayaan (monopoli) di tangan mereka secara individu, yang selanjutnya akan berdampak pada kerancuan proses distribusi dan akan menafikan keadilan bagi semua warga negara pemilik sesungguhnya barang tambang tersebut.

Di antara karakteristik barang tambang yang lainnya adalah barang tambang dapat habis dan akan mengalami kelangkaan pada suatu hari. Oleh karena itu, harus ditetapkan langkah-langkah yang efektif dan eksklusif untuk pemanfaatan kekayaan pertambangan, tentunya dengan memperhatikan hak-hak generasi yang berikutnya terhadap barang tambang tersebut. Selain itu, barang tambang juga bisa ditimbun atau disimpan disuatu tempat yang pada suatu saat akan memiliki nilai rupiah yang sangat tinggi, hal itu karena barang tambang hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu di belahan bumi ini, dan dapat ditetapkan produksi dan penyimpanannya dengan cara yang begitu sempurna dan sangat bagus. Memberikan individu secara bebas dalam mengurus pengeluaran dan penawarannya sama halnya dengan memberikan jalan kepada mereka untuk menimbun kekayaan barang tambang, mempermainkan harganya, dan merealisasikan kekayaan individu yang sangat besar yang selanjutnya berdampak pada kerusakan global terhadap proses distribusi nasional bahkan internasional.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, menurut *Jaribah bin Ahmad al-Haritsi*, maka seyogyanya hanya negara-lah yang berhak menangani pengeksplorasian (termasuk di dalamnya pengelolaan) barang tambang dan mendistribusikan hasilnya kepada rakyat suatu negara, tentunya sesuai dengan tolak ukur syari'at Islam. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi negara untuk bekerja sama dengan kalangan tertentu dalam mewujudkan pola produksi yang dibenarkan dan merealisasikan keadilan di bidang pendistribusian barang tambang. ⁹⁹

3.3. Kebijakan-Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Selatan dalam Menertibkan Penambang secara Individual

Lapangan muamalah adalah aspek di mana manusia berhubungan secara horizontal antara satu dengan lainnya dalam lapangan ekonomi, sosial,

⁹⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 67.

⁹⁹ Taqyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi: Alternatif Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti,2008), hlm.252.

kemasyarakatan, dan nilai-nilai dalam rangka memenuhi hajat hidup di dunia. 100 Firman Allah Swt.:

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al Qaşash: 77)

Ayat ini menegaskan bahwa dunia dan akhirat merupakan suatu kesatuan. dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat untuk menuai hasilnya. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia di dunia merupakan media untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menafikan kebutuhan duniawinya. Aktivitas-aktivitas selain ibadah, karena pada hakikatnya setiap aktivitas manusia dapat menjadi ibadah apabila diniatkan karena Allah. ¹⁰¹

Untuk mencapai kebahagiaan yang dijanjikan Allah, manusia harus rajin bekerja dan berbuat dengan sungguh-sungguh yang dapat mengantarkannya pada cita-cita tersebut. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik

¹⁰¹ M. Qurais Shihab, *Tafsir al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur''an volume 10,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 407.

¹⁰⁰ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami: Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,2001), hlm.6.

dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain. Di sisi lain makna bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan jati dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian masyarakat yang terbaik. ¹⁰²

Ajaran Islam tidak hanya merekomendasikan sejumlah aturan yang berisi perintah maupun larangan, namun Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermuamalah. Para intelektual muslim menyatakan bahwa sistem pengawasan berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu pengawasan individu atas dirinya sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal), dalam hal ini adalah pemerintah. 103

Pengawasan internal adalah pengawasan yang berlaku secara personal pada setiap diri pribadi muslim. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami, dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah SWT. Setiap muslim meyakini bahwa setiap perbuatannya tidak akan luput dari pengawasan Allah SWT. Kesadaran seorang pelaku ekonomi dibawa kepada keyakinan bahwa apapun yang diucapkan dan dilakukannya senantiasa

¹⁰³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 178.

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 127.

diawasi oleh Allah SWT. Setiap pelaku ekonomi bebas bermuamalah namun harus bisa mempertanggungjawabkan aktivitasnya tersebut kepada Allah SWT. 104

Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan pada saat keimanan dan ketakwaan tidak bisa lagi dijadikan jaminan, dan pada saat di mana aspek-aspek religi tidak lagi bergairah, dan pelaku ekonomi mengarahkan aktivitasnya kepada cara-cara yang negatif, maka pada kondisi seperti ini ajaran Islam mengizinkan untuk melarangnya. Oleh sebab itu, ajaran Islam mengenalkan sistem hisbāh yang berlaku sebagai institusi pengawasan. Seorang pengawas (muhtasib) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku ekonomi yang berlaku negatif. 105

Kewajiban pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi perilaku-perilaku manusia yang berada dalam wilayah pemerintahannya dilakukan untuk menjaga dan melindungi kemashlahatan dan kepentingan-kepentingan umum serta menjamin pelaksanaan dan pengimplementasian syariat.

Adanya intervensi pemerintah pada barang tambang emas sesuai dengan kesepakatan menyerahkan kewenangan pengelolaan Jumhur ulama yang kepada pertambangan pemerintah dengan tujuan untuk memeratakan kemaslahatan masyarakat. Ditinjau dari sisi maqāşid al syarj'ah, aktivitas menambang sebagai media pemenuhan kebutuhan hidup adalah kebutuhan darŭriyyah bagi manusia. 106

hlm.179.

¹⁰⁴ Ibid, hlm.179.

¹⁰⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007),

 $^{^{106}}$ Umer Chapra, $\it Sistem\ Moneter\ Islam,\ (Jakarta:\ Gema\ Insani\ Press,2000),\ hlm.\ 42.$

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya untuk mendapatkannya secara halal dan baik. Begitu pula halnya dengan para penambang emas di Panton Luas yang menambang untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, dalam usaha pemenuhan kebutuhan ini ada pihak lain yang dirugikan yaitu masyarakat sekitar yang terkena dampak pencemaran *mercury* akibat aktivitas pertambangan sehingga aktivitas tersebut tidak dibenarkan, karena harus ada keseimbangan antara tujuan ekonomi dan penjagaan lingkungan.

Ditinjau dari segi isi Qanun Aceh nomor 15 tahun 2013 tentang pertambangan mineral dan bara telah sesuai dengan prinsip ekonomi batu Islam yang menitikberatkan pada pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap pertambangan. Pemerintah harus memperhatikan kesehatan lingkungan baik sebelum eksplorasi, saat eksplorasi berlangsung, maupun pasca eksplorasi dan adanya kewajiban bagi penambang untuk membayar pendapatan kabupaten/kota yang masuk ke dala<mark>m pend</mark>apatan daerah yang akan disalurkan untuk kemashlahatan masyara<mark>kat. 107</mark>

Meskipun Qanun Pemerintah Aceh telah mengatur aturan-aturan pertambangan sedemikian rupa, tetapi realita menyatakan hal yang berbeda. Kenyataan bahwa tambang emas di kawasan Panton Luas masih dieksplorasi secara individual bertentangan dengan hukum bahan tambang emas yang mengharuskan pemerintah untuk mengelolanya. Namun, usaha pemerintah setempat

¹⁰⁷ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mineral dan Batu Bara*, Pasal 23, hlm. 15.

untuk mulai memperhatikan keamanan eksplorasi dengan melakukan kajian lingkungan pertambangan emas yang bertujuan untuk mengidentifikasi sistem pertambangan dan pengolahan emas yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan patut di berikan apresiasi. Karena ini membuktikan bahwa pemerintah setempat tidak menelantarkan tugasnya sebagai pengawas dan pengontrol pertambangan dan masih ada usaha dari pemerintah untuk memulihkan kembali keadaan lingkungan yang telah terlanjur rusak akibat eksplorasi yang tidak ramah lingkungan. Pemerintah Aceh Selatan masih terus berproses untuk menciptakan area pertambangan yang ramah lingkungan, namun dibutuhkan waktu yang lama bagi masyarakat untuk merasakan hasilnya. 108

Dalam hierarki peraturan Pemerintah Indonesia telah ada beberapa kebijakan yang mengatur tentang pertambangan. Mulai dari UUD 1945 sampai pada Qanun Aceh. UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dari isi pasal ini terlihat jelas, bahwa kekayaan alam dalam bentuk apapun harus dikuasai oleh pemerintah dan digunakan untuk mencapai kemashlahatan umat, termasuk kekayaan alam dalam bentuk emas. 109

Selanjutnya peraturan yang lebih rinci dan sistematis mengenai pertambangan dijelaskan dalam UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam peraturan ini, tambang emas digolongkan dalam jenis tambang mineral

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Sukardi selaku PJ Gampong Panton Luas di Sekitar kawasan pertambangan pada tanggal 10 Desember 2018.

Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mineral dan Batu Bara*, Pasal 23, hlm. 15.

yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut serta hak dan kewajiban pemerintah dan penambang dalam masa pratambang, saat eksplorasi sedang berlangsung, maupun pascatambang. Peraturan ini mencakup peraturan administratif maupun teknis. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengaitkan mekanisme pertambangan dengan hukum Islam serta kewajiban pemerintah setempat untuk mengaplikasikannya. ¹¹⁰

Selain itu dalam aturan Qanun Jinayat Bab I Pasal 2, tentang penyelenggaraan Hukum Jinayat yang berasaskan sebagai berikut:

- a. Keislaman,
- b. Legalitas,
- c. Keadilan dan Keseimbangan,
- d. Kemaslahatan,
- e. Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan
- f. Pembelajaran k<mark>epada masy</mark>arakat (*tadabbur*). ¹¹¹

UUPA Bagian III juga mengatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang terdapat dalam Pasal 156. Pemerintah Aceh telah merumuskan peraturan pertambangan emas dalam Qanun Aceh nomor 15 tahun 2013 tentang Pengelolaan Mineral dan Batu Bara. Dalam Qanun ini disebutkan bahwa setiap penambang harus memiliki Izin Usaha Pertambangan yang diberikan oleh Bupati atau Walikota atas persetujuan Gubernur. Para penambang berkewajiban untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar, hal ini mencakup keamanan dan keselamatan pekerja, keselamatan operasi pertambangan, eksplorasi yang ramah lingkungan, serta keamanan lingkungan pasca tambang. Untuk hasilnya, pemerintah

-

¹¹⁰ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mineral dan Batu Bara*, Pasal 23, hlm. 15.

¹¹¹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hlm. 5.

menetapkan pajak dan iuran lain di luar pajak (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada para penambang yang pemungutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 112

Dari sisi pemerintah, Qanun ini menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh penambang. Kegiatan pembinaan yang dimaksud adalah memberi pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi, memberikan pendidikan dan pelatihan, serta mengadakan perencanaan, penelitian, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan eksplorasi. Sedangkan kegiatan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah meliputi pengawasan eksplorasi dan operasi produksi agar tidak menimbulkan kemudharatan penambang, masyarakat sekitar, maupun lingkungan alam berkewajiban | pertambangan. Selain itu, penambang untuk melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan eksplorasi. Dan masyarakat diberikan hak gugat apabila mengalami kerugian akibat kerus<mark>akan lainnya yang ber</mark>sumber dari kegiatan pencemaran dan usaha pertambangan. ما معة الرانرك

Agar Qanun tersebut dapat diaplikasikan dengan kondisi wilayah Aceh Selatan diperlukan usaha pengelolaan pertambangan rakyat ini dengan komitmen yang kuat, kebijakan dan tindakan-tindakan konkrit yang konsisten untuk mengatasi kerusakan dan mencegahnya timbul kerusakan yang lebih lanjut. Pemerintah berharap, semua pihak dan golongan masyarakat (penambang maupun yang berada

¹¹²Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mineral dan Batu Bara*, Pasal 23, hlm. 16.

disekitar kawasan pertambangan) bersama dengan pemerintah ikut berpatisipasi dalam usaha untuk menciptakan pertambangan kawasan Panton Luas yang baik dan ramah lingkungan.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Pada sub bab kesimpulan ini dipaparkan hal-hal yang menjadi jawaban dari rumusan masalah. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, dampak sosial ekonomi yang diakibatkan dari eksplorasi pertambangan secara individual telah menyentuh beberapa aspek kemasyarakatan, yaitu aspek perekonomian, tatanan budaya, dan kesehatan masyarakat disekitar wilayah pertambangan maupun masyarakat penambang. Pada aspek perekonomian, hadirnya pertambangan emas menjadi suatu peluang usaha instan yang menarik bagi masyarakat karena hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam waktu singkat. Akibatnya, banyak profesi-profesi awal yang digeluti oleh masyarakat diabaikan begitu saja karena beralih profesi menjadi penambang. Para petani, peternak, dan profesi lainnya meninggalkan lahan usahanya, sehingga *supply* kebutuhan pangan di kabupaten Aceh Selatan menjadi terganggu. Karena berkurangnya produksi pangan dalam daerah mengakibatkan harga kebutuhan bahan pokok menjadi naik dari biasanya.

Kedua, pada aspek tatanan budaya, beralihnya profesi masyarakat menjadi penambang mengubah karakter dan nilai-nilai sosial pada masyarakat. Awalnya masyarakat terbiasa dengan budaya petani dan peternak yang dalam menjalankan aktivitasnya membutuhkan proses dan ketekunan tersendiri, sedangkan hasil yang didapatkan dari proses menambang cenderung instan. Karena saat emas didapatkan,

pada saat itu pula hasil dalam bentuk materi didapatkan oleh para penambang yang hasilnya lebih besar dari hasil yang didapatkan melalui bertani dan beternak. Perubahan budaya proses menjadi budaya instan ini akan sangat merugikan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

Ketiga, dari segi aspek kesehatan masyarakat penambang dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Bagi penambang, rendahnya tingkat sanitasi dan kebersihan di lokasi tambang mengakibatkan para penambang terancam berbagai risiko kesehatan, seperti gangguan saluran pernapasan dan pencernaan. Adanya lubang-lubang galian yang terabaikan menjadi sarang berkembangnya penyakit. Dan juga perhatian yang minim terhadap keselamatan pekerja di lokasi tambang mengakibatkan adanya korban jiwa karena tertimbun longsor Panton Luas. Bagi masyarakat sekitar, penggunaan *mercury* sebagai zat kimia untuk memisahkan bijih emas dengan logam-logam lainnnya telah mencemari sumber air bersih masyarakat, seperti sumur dan sungai. Penyakit yang disebabkan oleh *mercury* ini tidak mudah terdeteksi dalam waktu dekat tapi dalam waktu panjang akan dengan pasti merusak kesehatan generasi yang akan datang seperti bayi yang lahir dalam keadaan cacat fisik, kemampuan berfikir akan menurun serta berbagai penyakit lainnya.

Selanjutnya, sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam, pertambangan ekonomis seperti pertambangan emas di wilayah Panton Luas harus dikelola oleh pemerintah. Dan apabila dikelola oleh pihak swasta harus mendapatkan izin pemerintah dan menandatangani perjanjian-perjanjian sesuai dengan akad-akad yang

disepakati. Yang nantinya aliran dana hasil pertambangan tidak hanya dirasakan oleh penambang secara pribadi tetapi juga ada iuran kepada pemerintah yang akan disalurkan untuk kepentingan kemashlahatan masyarakat. Namun kenyataannya, pertambangan emas di wilayah Panton Luas masih dikelola secara individual oleh masyarakat, dan semoga usaha awal yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan lancar dan cepat terbentuknya peraturan pemerintah daerah tentang pertambangan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melakukan kajian lingkungan penambangan emas dikawasan Panton Luas. Pemerintah melakukan kajian untuk mengidentifikasi sistem pertambangan dan pengolahan emas yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kajian ini sebagai langkah awal pemerintah untuk merancang kebijakan lebih lanjut dalam hal pertambangan sehingga peraturan yang diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat Aceh Selatan.

4.2.Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis tentang Kebijakan Pemerintah terhadap eksplorasi pertambangan secara individual dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pertambangan emas di kawasan Panton Luas Kabupaten Selatan), ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, kepada penambang agar lebih memperhatikan keamanan dan kenyamanan pekerja saat melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan dan memperhatikan setiap material yang digunakan dalam proses eksplorasi maupun pengolahan emas adalah material yang ramah lingkungan dan tidak menyebabkan pencemaran jangka panjang yang akan berakibat fatal bagi generasi mendatang.

Kedua, kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan agar membentuk peraturan yang tegas dan sistematis mengenai pertambangan rakyat, sehingga proses eksplorasi baik itu pra tambang, saat eksplorasi berlangsung, maupun pasca tambang dapat dilakukan dengan benar dan terkontrol. Selain itu diharapkan kepada pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan *mercury* agar tetap pada batas yang wajar sehingga tidak mengakibatkan efek negatif jangka panjang. Diharapkan juga kepada pemerintah agar menyediakan persediaan air bersih yang bebas *mercury* untuk masyarakat di kawasan Panton Luas yang air sumur dan sungainya telah tercemar zat *mercury* akibat limbah pengolahan bijih emas.

Ketiga, kepada masyarakat hendaknya menjaga kelestarian lingkungan, jangan mudah tergiur dengan memperoleh rezeki yang instan namun lupa dengan keselamatan jiwa, serta keselamatan lingkungan. Ubah persepsi dengan melakukan kegiatan tambang dengan prosedur dan alat keamanan yang memadai.

Keempat, penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca agar tidak impulsif dalam melakukan aktivitas ekonomi. Banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan saat kita menjadi pelaku ekonomi, salah satunya adalah mengusahakan agar aktivitas ekonomi yang kita lakukan tidak merugikan pihak lain. Dan dengan tulisan ini juga pembaca dapat mengangkat masalah lain yang bisa dijadikan bahan skripsi selanjutnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Terj. Nadirsyah Hawari) Jakarta: Amzah, 2010.
- Armando Mahler dan Nurhadi Sabirin, *Dari Gasbreg Sampai Amapare*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bambang Utoyo, Geografi, Bandung: PT.Setia Purna, 2010.
- Hamzah Ya'qub, Etos Kerja Islami: Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syariat Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001.
- Heru Subianto. Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, Jakarta: Kompas.2003.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Ilyas, Muhtarom. *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.
- Jujun S. Suriasumantri. Ilmu dalam Perspektif. Bandung: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.2002

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997.

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

- Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006.
- Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana, 2007.

- Nasrun Haroen, Figh Muamalah, cet. ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mineral dan Batu Bara, Pasal 23.
- Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Simon Filix Sembiring, *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalir Berkah Bagi Anak Bangsa*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Suhrawardi. Kritik Falsafah Peripatik. Jakarta: LKIS, 2005.
- Sukandarrumidi, Bahan Galian Industri. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet ke-1, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974.
- Taqyuddin an Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam Surabaya: Risalah Gusti, 2008.
- Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Wahbah az Zuhaili, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid* 6, Jakarta: Gema Insani, 2011.

www.tribunnews.com

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral*, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

AR-RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Ji. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 2690 /Un.08/FSH/PP.00.9/08/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbeng

- : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syan'ah dan Hukum, maka
- dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2005 tentang Sissem Perdidukan Hasiongi,
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Doseh;
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stander Operasional Pendidikan;
 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidatan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Reniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 Peraturan Menteri Agama Republik tetdonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemben Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjane delam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: MenunjukSaudara (i) : a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA b. Artin Abdullah, S.H.I., MH

Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II

kan di : Banda Acen

Ispon

:28 Agustus 2017

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

: Annisa Turrahmi Nama 121309888 NIM HES

Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambagan Secara Individual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Eksplorasi Pertambangan Emas Di Kawasan Panton Luas Kebupatan Acah Selatan) Judul

: Kepada pembimbing yang tercantum nemanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaitu; Kedua

Ketiga : Pemblayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kambeli sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kakeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. ERIAN 10

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniny;
- 2. Ketua Prodi HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor: 4036/Un.08/FSH.I/12/2017

15 Desember 2017

Lampiran: -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

- 1. Kepala Desa (Geuchik) Desa Panton Luas, Aceh Selatan
- 2. Sekdes Panton Luas Aceh Selatan
- 3. Pemilik Gelendong Emas di Desa Panton Luas Aceh Selatan
- 4. Para Pekerja di Pertambangan Emas di Desa Panton Luas
- 5. Warga Desa Panton Luas

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Turrahmi NIM : 121309888

Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Desa Meurandeh, Kec. Lembah Sabil, Kab. Abdya

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pertambangan Emas di Kawasan Panton Luas Aceh Selatan)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin 4

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

Nama : Annisa Turrahmi

Tempat / Tanggal Lahir : Manggeng, 21 April 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 121309888

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

Alamat : Jl. Nasional, Desa Meurandeh,

Email : annisaturrahmiadam@gmail.com

2. Orangtua / Wali

Nama Ayah : Muhammad Adam

Pekerjaan : Tani

Nama Ibu : Jasmawati, MS.

Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri Meurandeh
- b. MTsN Manggeng
- c. SMAN 2 ABDYA
- d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

4. Pengalaman Organisasi

- a. SMI Study Club (SSC)
- b. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)-HES
- c. Sanggar Seni Seulawet (S3)

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 23 Juli 2018 Penulis,

Annisa Turrahmi